



## PUTUSAN

Nomor 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXX**, Umur 51 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 19 Oktober 1971, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Swasta, Alamat: XXXKabupaten Banyuwangi, melalui kuasanya, **REZA AULIANSYAH S.HI.**, Advokat yang berkantor di Jalan Andalas No 41 Rt 05 Rw 03 Kelurahan Singotrunan Banyuwangi. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, 18 Juni 1970, Umur 52 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 5290/Pdt.G/ 2022/ PA Bwi, tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

halaman 1 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 20 Juli 1998, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat di alamat XXX kecamatan srono.
4. Bahwa selama pernikahannya berlangsung antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung yang bernama XXX umur 23 tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu timbul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga penggugat harus Bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari; \
6. Bahwa dengan kejadian tersebut pada bulan Oktober 2019 Pengugat pergi meninggalkan rumah Orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun , selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 2 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Yudha Ilham Wahyudi, SH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat / Kuasanya dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 28 November 2022 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat.kecuali yang tidak bertentangan dalil jawaban Tegugat dan secara tegas diakui kebenarannya dimuka persidangan..
2. Bahwa benar antara Penggugat dau Tergugat adalah suami istri sah yang melakukan pernikahan yang didasari ata.s cinta kasih dan saying pada tanggal 20 Juli 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana kutipan akta Nomor : XXXtanggal 20Juli 1998, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthatta'lik talak Adapun pernikahan tersebut dilaksanakan karena pihak Penggugat maupun Tergugat telah menjalin cintakasih yang sehingga sudah sama-sama saling memahami (lebih dari saling mengerti) satu sama lain dan siap secara lahir batin untuk membina sebuah rumahtangga yang sakinah berdasarkan Agama Islam.

halaman 3 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi dan dari rumah itulah hamil buah hati tercinta.
4. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon tetap hidup rukun, harmonis dan diselimuti cintakasih sebagaimana layaknya keluarga yang bahagia sehingga dikaruniai seorang anak yang bernama XXX ;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 5 yang menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang, terus menerus yang benar adalah keadaan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tenang-tenang saja dan cukup harmonis dengan seorang anak yang sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya, walaupun ada perselisihan hanyalah pertengkaran-pertengkaran kecil namun itu masih dalam taraf yang wajar sebagaimana setiap kehidupan berumahtangga selalu memiliki masalah.
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 5 bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikannya nafkah kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya." Sejak awal ia memberikan uang belanja baik untuk keperluan dapur maupun untuk keperluan lainnya, Tergugat juga berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mendesak keluarga, tetapi Penggugat selalu merasa tidak puas terhadap Tergugat dan selalu mengatakan omongan yang tidak enak didengar oleh Penggugat
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 6, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 sudah berpisah ranjang karena hingga perkara ini dilakukan

halaman 4 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



perneriksaan dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi jarangny melakukan hubungan suami istri (nafkah batin) dikarenakan pihak Penggugat selalu menolak ketika diajak oleh Tergugat untuk melakuk:an hubungan suami istri ;

8. Bahwa tidak benar apa yang- didalilkan oleh Penggugat dalam. posita angka 7, bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena hingga saat ini baik keluarga Penggugat rnaupun keluarga Tergugat belum pernah bertemu untuk membahas masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena pihak keluarga menanggapi tidak ada permasalahan yang krusial untuk dibicarakan mengingat kelangsungan rumah tangga masih berjalan dengan baik.
9. Bahwa,apa yang didalil:an oleh Penggugatmerasa sudah tidak bisa meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan selanjutnya Penggugat meingin.ginkan perkawinan, putus, dengan perceraian, karena tidak ada satupun dari pihak yang bercerai merasakan manfaat dari perceraian,dua insane yang telah lama merajut kasih untuk: disatuk:an dalam ikatan pernikahan bukanlah untuk: dipisahk:an melalui perceraian yang teramat menyakitkan.Tergugat benar-benar yakin jikalau Penggugat masih teramat mencintai Tergugat dan pernikahan bukanlah untuk diceraikan oleh pihak manapun apalagi Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 24 tahun. Buah hati hendaknya tumbuh dan dewasa dengan bimbingan kedua orang tuanya karena Tergugat yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun yang bisa mengga-ntikan- kasih sayang ibtt daft bapak kandengeya selama orang tua kendeegnya masih ada perceraian hanya membuat buah hati menjadi korban

Bahwa oleh karena penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk: menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; dasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

halaman 5 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yaitu :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap berpendirian pada gugatan Penggugat semula, dan Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap hal ihwal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat poin 5, Bahwa yang benar adalah tetap pada dalil posita 5 , yang pada intinya Tergugat selama 3 tahun ini tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab kepada penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, penggugat sampai harus berhutang kepada saudara-saudara penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup. sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bangorejo, keduanya telah pisah ranjang selama 3 tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

3. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu Penggugat tanggapi dan akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagaimana petitum dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yaitu :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban semula Tergugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

halaman 6 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



2. Bahwa, pada Replik Penggugat point 2, terhadap jawaban Tergugat poin 5 yang pada intinya menyatakan Tergugat selama 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah. Bahwa dan tidak bertanggung jawab nampaknya Penggugat mengabaikan asas-asas Hukum keluarga Islam, mengabaikan pasal-pasal dalam buku I tentang Hukum Perkawinan yang berkaitan tentang kewajiban suami-istri dalam hubungan perkawinan sebagaimana tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga mengabaikan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber pokok ajaran Islam;
3. Bahwa, Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya yang bekerja sebagai wiraswasta. Dengan apa yang telah dikenal manusia bahwa setiap manusia memberi nafkah sesuai dengan kadar kondisinya. Kadar nafkah yang diberikan tergugat adalah sebagaimana sesuai dengan kesanggupannya sebagai peternak ayam. Tergugat tidak dapat memberikan harta berlimpah dan mewah sebagaimana yang diinginkan Penggugat. Nafkah yang diberikan tergugat sudah cukup, Oleh sebab itu, tuduhan yang diperuntukkan untuk tergugat bahwa tergugat tidak memberi nafkah tidaklah terbukti. Tergugat sangat mencintai istrinya (penggugat) dan anak bernaama XXX. Tergugat sangat berantusias memberikan yang terbaik terhadap istri dan anaknya dan mempertahankan perkawinannya. Maka dari itu, kewajiban tergugat sebagai suami sebagaimana tercantum dalam *pasal 80 ayat (4) KHI yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.* telah terpenuhi.
4. Bahwa, masih pada Replik Penggugat point 2, terhadap jawaban Tergugat poin 5 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tidaklah dipahami bahwa tergugat berpisah sebagai suami istri. Perselisihan dalam keluarga antara pasangan suami istri merupakan hal yang wajar

halaman 7 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



terjadi. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan solusi terbaik untuk permasalahan ini bukan malah menceraikan pasangan suami-istri yang saling mencintai. Sebagaimana firman Allah pada surah an-Nisa ayat 35 yang artinya:

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 35).*

Pada ayat di atas Allah SWT menjelaskan, jika dikhawatirkan akan terjadi persengketaan/percekcokan (*syiqaq*) antara suami-istri maka kirimlah seorang juru damai (hakam) dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki. Kedua hakam tersebut dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami Istri sendiri, atau oleh keluarga suami-istri dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 3 KHI yaitu untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah akan tercipta kembali.

- 5 Bahwa putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat bukanlah jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang terjadi pada perkara ini mengingat keduanya telah dikarunia seorang putri, melainkan upaya perdamaian yang dilakukan secara terus menerus dengan kesempatan memperbaiki diri masing-masing dan hidup kembali sebagai suami-istri merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak., mengingat terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hidup sebagai suami istri dan beban hutang yang ditimbulkan atas keberlangsungan rumah tangga tersebut sudah sepatutnya diberikan *'iwadh* sebagai talak tebus (*khuluk*) yang nantinya akan berguna untuk membayar hutang-hutang rumah tangga;

halaman 8 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bangurejo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXX tanggal 26 April 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I dari Penggugat**

XXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebatas

halaman 9 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



pertengkaran mulut yang disebabkan karena faktor antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat ;-

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun yang lalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

#### **Saksi II Penggugat**

XXX umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bondowoso. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebatas pertengkaran mulut yang disebabkan karena faktor antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat ;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun yang lalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

#### **Saksi I Tergugat**

halaman 10 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



XXXumur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Desa tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dari Tergugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun yanglalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

#### **Saksi II Tergugat**

XXXumur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Tergugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun yanglalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

halaman 11 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan atau tidak;-

Bahwa, selanjutnya Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Bahwa selanjutnya Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil gugatan semula dan lewat kuasanya menyatakan Penggugat sudah tidak cinta lagi pada Tergugat mohon di ceraikan denga Tergugat;-

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan keberatan untuk bercerai;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat sesuai dengan pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi, SH.sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator tanggal 28 November 2022 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan denga Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

halaman 12 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



disebabkan karena faktor antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dan beda pendapat dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya dan telah membenarkan sebagiannya dan membantah sebagainya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran kecil - kecilan namun masih dalam taraf yang wajar dan telah membantah perpisahan tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu;-

Menimbang, bahwa Tergugat pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 174 HIR ) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa Terguga telah membantah terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan pihak Penggugat tetap menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena masalah beda pendapat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai- mana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan dalil jawaban dari Tergugat serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bangurejo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur,) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXX tanggal 26 April 2018 atas nama

halaman 13 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bangurejo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXX tanggal 26 April 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam mmeutus perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda

halaman 14 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah memperoleh 1(satu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang menyatakan dari satu sisi telah membantah dari sisi yang lain telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran kecil ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melihat keduanya bertengkar sebatas pertengkaran mulut yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu beda pendapat sedangkan para saksi dari pihak Tergugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat maka dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban dari pihak Tergugat yang telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah sekitar 2 tahun yang lalu, dengan menyatakan tidak benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi pisah ranjang tapi masih berkomunikasi dan jarang melakukan hubungan badan karena pihak Penggugat selalu menolak, dan dihubungkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 2 tahun yang lalu dan para saksi dari pihak Tergugat yang menerangkan bahwa antara

halaman 15 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak satu rumah lagi sekitar dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat dan Tergugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membantah dengan menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dari pihak Tergugat yang menerangkan bahwa saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR. ;-

halaman 16 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR ;-

halaman 17 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



Menimbang, bahwa keterangan saksi II Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Tergugat malah telah menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang sepanjang penyeban terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah masalah Penggugat tidak puas terhadap pemberian dari pihak Tergugat, sedangkan para saksi dari pihak Tergugat tidak mengetahui sama sekali keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan Tergugat sepanjang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 ( fotokopi kartu Tanda Penduduk) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Juli 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor sering beda pendapat dan perpisahan tempat tinggal sekitar dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

halaman 18 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

1. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك بن النضر، ابن ماجه والدارقطني في مستههما)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-



### درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan mejatuhkan thalaaq si suami ;-

pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Mar'ah bainal Fiqh wal Qonun halaman 100 ;

### لاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tahun 1985, telah menentukan bahwa, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi

halaman 20 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai ;*

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan

halaman 21 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



(f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah memperoleh 1(satu) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islamserta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah );-

halaman 22 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi hari Senin tanggal 16 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Muhammad, M.H.**, Dan **Moh Rasid, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Yuliadi, SH, MH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

**Drs H.ukminin**

Hakim anggota

**Moh Rasid, SH, MH.**

Panitera pengganti

**Yuliadi, SH.MH.**

halaman 23 dari 24 hal Put 5290/Pdt.G/2022/PA Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp 75.000,00
3. BiayaPanggilanPenggugatdanTergugat----	Rp. 260.000,00
4. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai -----	Rp. 10.000,00
JUMLAH -----	Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah )